

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR  
12 TAHUN DI KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
pada FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Dwi Setiabudi

NPM. 0741010009

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2012

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”.

Dengan tersusunnya laporan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Dr. Slamet Srijono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, disamping itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Lukman Arif, M.Si selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Dra. Susi Harjati,MAP selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberi bekal dalam proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Drs. Budi Sunu HS, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

6. Bapak Drs. Agus Astono selaku bidang kurikulum SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
7. Ibu MD.Lely Kenyo, SH MH selaku bidang penyusunan progam Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
8. Bapak dan ibu pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
9. Bapak Achmad Zainudin, S.Sos.MM selaku camat Kecamatan Magersari.
10. Ibu Nanik Lestari, SE selaku Kasi Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
11. Bapak dan ibu pegawai Kecamatan Magersari.
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendukung dalam penyusunan laporan ini.

Demikian laporan penyusunan proposal ini semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan proposal ini maka penulis mengharap saran dan kritik.

Mojokerto, Maret 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	12
2.2.1 Kebijakan Publik.....	12
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	12
2.2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	14
2.2.1.3 Tujuan Kebijakan .....	16
2.2.1.4 Manfaat Kebijakan .....	17
2.2.2 Konsep Partisipasi .....	18
2.2.2.1 Pengertian Partisipasi .....	18
2.2.2.2 Macam-Macam Partisipasi .....	19
2.2.2.3 Tingkatan Partisipasi .....	19

2.2.2.4 Cara Mengerakkan Partisipasi .....	20
2.2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi .....	21
2.2.3. Konsep Masyarakat .....	22
2.2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam	
Pembangunan .....	23
2.2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	23
2.2.4.2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat .....	25
2.2.5 Pendidikan .....	27
2.2.5.1 Pengertian Pendidikan .....	27
2.2.5.2 Pengertian Tingkat Pendidikan .....	28
2.2.5.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan .....	30
2.2.5.4 Penjelasan Umum Wajib Belajar .....	31
2.2.5.5 Penyelenggaraan Pendidikan .....	33
2.2.5.6 Kewajiban dan Hak Masyarakat .....	35
2.3. Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Situs Penelitian .....	38
3.3 Fokus Penelitian .....	38
3.4 Sumber Data .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Analisis Data .....	44
3.7 Keabsahan Data .....	46

BAB IV Hasil dan Pembahasan .....	49
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kecamatan	
Magersari .....	49
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kecamatan	
Magersari .....	49
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan	
Kecamatan Magersari .....	51
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan	
Kecamatan Magersari .....	54
4.1.4 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan	
Kecamatan Magersari .....	69
4.1.5 Lokasi Penelitian Di Kecamatan Magersari .....	72
4.1.5.1 Letak dan Luas Wilayah.....	72
4.1.5.2 Kependudukan .....	74
4.1.5.3 Kondisi Fisik Sarana sekolah .....	78
4.2 Hasil Penelitian .....	80
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Wajib	
Belajar 12 Tahun .....	80
4.2.2 Peran Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar .....	87
4.3 Pembahasan .....	89
4.3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Wajib	
Belajar 12 Tahun .....	89
4.3.2 Peran Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar .....	93

BAB V Kesimpulan dan Saran .....	95
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	97

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Kerangka Berpikir .....	36
Gambar 3.1	
Analisis Data .....	46
Gambar 4.1	
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .....	52
Gambar 4.2	
Struktur Organisasi Kecamatan Magersari .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Angka putus sekolah di Kota Mojokerto .....	7
Tabel 4.1	
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan	
Kelamin .....	69
Tabel 4.2	
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan	
Tingkat Pendidikan .....	70
Tabel 4.3	
Komposisi Pegawai Kecamatan Magersari Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
Tabel 4.4	
Komposisi Pegawai Kecamatan Magersari Berdasarkan Berdasarkan	
Tingkat Pendidikan .....	71
Tabel 4.5	
Luas Wilayah Kelurahan .....	73
Tabel 4.6	
Jumlah lingkungan, RW, RT .....	74
Tabel 4.7	
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	75

Tabel 4.8	
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	76
Tabel 4.9	
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian .....	77
Tabel 5.0	
Jumlah penduduk usia sekolah .....	78
Tabel 5.1	
Data Sekolah Dasar dan Sederajat di Kecamatan Magerasari .....	78
Tabel 5.2	
Data Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Magersari .....	79
Tabel 5.3	
Data Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Magersari .....	79
Tabel 5.4	
Data sarana sekolah .....	80

## ABSTRAKSI

DWI SETIABUDI, 0741010009, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena siswa putus sekolah di Kecamatan Magersari. Hal ini dapat dilihat pada data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yaitu Siswa putus sekolah untuk MI 1 siswa, SMP 10 siswa, SMA 45 siswa, SMK 143 siswa.

Perumusan masalah yang digunakan adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Sesuai dengan masalah tersebut maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah 1. Dukungan masyarakat dalam wajar, 2. Peran masyarakat dalam program wajib belajar. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Perda. Kota Mojokerto No. 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan yang kemudian diwakili oleh Kasi Kurikulum, Kasubag penyusunan program, Camat Magersari yang kemudian diwakilkan oleh Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, guru SD, guru SMP, guru SMA, masyarakat.

Hasil kesimpulan dari penelitian adalah angka putus sekolah tidak ada di kecamatan magersari, APM(Angka Partisipasi Murni) untuk SD 119.79%, untuk SMP 105.98% dan SMA 148.63%. APK(Angka Partisipasi Kasar) untuk SD 132.84%, SMP 149.30%, SMA 191.12%. Dan hasil dari PKMBP ini adalah meningkatkan prosentase kelulusan peserta ujian Nasional dan hasil rata-rata nilai ujian Nasional yaitu SD lulus dengan 100%, SMP/MTs lulus 100%, SMA/MA lulus 100%, sedangkan SMK 99,96%,. Masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan/pengawasan/pelaksanaan maupun evaluasi terhadap program sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komite sekolah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dicapai pada tahun 1984 dengan mendapat penghargaan dari UNESCO. Kesuksesan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan Wajar 9 tahun atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dimulai tahun 1994, ketika Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tilar, 2000). Penyelesaian penuntasan wajib belajar 9 tahun pada awalnya ditetapkan pada tahun 2004. Namun adanya krisis ekonomi sejak tahun 1998 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, dan karena keterbatasan keuangan negara, maka penuntasan wajib belajar 9 tahun diundur menjadi tahun 2009. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Dampak dari krisis ekonomi tersebut para orang tua murid tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama. (Hasanuddin, 2000)

Pada tahun 2000 adalah mulai diberlakukan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP.25 tahun 2000).

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sistem pendidikan harus terus dapat dibina dan dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan keunggulan ditengah persaingan yang terus berkembang ketat. Pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Melalui jalur pendidikan ini diharapkan dapat memberikan kreatifitas dan produktivitas yang sangat berarti, pendidikan merupakan kunci utama pembangunan suatu bangsa. Didalam Mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mempunyai beberapa kebijakan pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efisien, yang mampu mewujudkan, berkembangnya potensi didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif dan bekerja keras, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak sedangkan pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kebijakan-kebijakan ini menandai bahwa pendidikan telah menjadi prioritas

untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun seringkali terjadi hambatan- hambatan, oleh karena itu pendidikan akan menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat meningkatkan partisipasi yang aktif dalam pendidikan. Dengan adanya pendidikan yg unggul maka akan membawa perubahan yang terus maju dan dapat bersaing sehat dengan bangsa lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan dan didalam ayat (3) warga negara Indonesia yang berusia diatas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan / Pemerintah daerah.

Wajib Belajar (WAJAR) tak cukup hanya 9 tahun seharusnya 12 tahun, tak cukup hanya sekedar keinginan atau pernyataan politik melainkan harus dilaksanakan. Dari undang-undang diatas sudah jelas bahwa warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak anak Indonesia usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan. Fenomena tidak mau atau enggan bersekolah ini perlu diantisipasi oleh semua pihak, agar program wajib belajar yang sudah 12 tahun atau program sekolah yang sudah gratis ini tidak menghadapi batu sandungan: penolakan diam-diam atau resistensi masyarakat yang merasakan

bahwa bersekolah hanya membuang-buang umur, tenaga dan pikiran, serta tidak membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan dan penghidupan. (sumber: [http. / kahminuin. blogspot. com](http://kahminuin.blogspot.com)). Sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, ini dapat dilihat dari peringkat dunia pada tahun 2010 memperoleh peringkat 108 dari 152 anggota. (<http://ekonomi.kompasiana.com/2011/kualitas-sdm-indonesia-di-dunia>).

Dari fenomena yang telah disinggung diatas, sebenarnya telah menunjukkan bahwa betapa lemahnya pendidikan di Indonesia, maka wajiblah pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk ikut serta dalam menciptakan terobosan-terobosan dalam bentuk program yang dapat memberikan kesempatan kepada anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dan putus sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Peran pemerintah adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak ada alasan tidak bersekolah karena ketidak tersedianya biaya dari para wali siswa, hal ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus melakukan pendataan bagi siswa sekolah dan melakukan pendampingan yang selanjutnya memastikan mereka (siswa usia sekolah) mendapatkan pendidikan yang layak, ini adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sempat tertunda-tunda akibat krisis ekonomi tahun 1998 dan reformasi. Pemerintah melalui Depdiknas telah melakukan kampanye sekolah gratis, walaupun negara kita masih dilanda krisis ekonomi global 2008. Iklan

kampanye sekolah gratis sampai dengan SMP dengan slogan, sekolah harus bisa!. Ini adalah kampanye program wajib belajar 9 tahun yang memotifasi semua orang tua agar menyekolahkan anaknya sampai SMP. Karena sekolah SMP sudah gratis, jadi logikanya tidak alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anak ke SMP. Keluarga miskin atau tidak mampu sudah bisa menyekolahkan anaknya ke SMP tanpa perlu khawatir dengan biaya pendidikan, karena pemerintah sudah menjamin sekolah SMP sudah gratis.

Program BOS merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan Nasional dan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka WAJARDIKDA yang bermutu. Secara khusus program ini bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik sekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dalam menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Pusat mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan tersebut menuntut agar wajib belajar 9 tahun

dapat tuntas pada akhir tahun 2008. Dalam Inpres tersebut menjelaskan yaitu meningkatkan presentase peserta didik sekolah 7-15 tahun sekurang-kurangnya 95% di akhir 2008. Dalam hal ini provinsi Jawa Timur telah mencapai APK 99,74%. Pada 2008 Jawa Timur telah merintis Wajar Dikdas 12 tahun, Untuk propinsi yang siap menerapkan program ini dari APBN juga dianggarkan Rp. 100 miliar, sedangkan kabupaten/kota menyiapkan sebesar 80 miliar. ([www.jatim.go.id/fokus kita](http://www.jatim.go.id/fokus_kita), data publikasi riil pendidikan di Jawa Timur).

Dari jumlah anggaran sebesar itu, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah memandang program ini penting dan perlu dilaksanakan, karena jika tidak, pada persaingan global masyarakat akan tertinggal. Langkah tersebut otomatis dinilai akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan 9 tahun telah tuntas di Jawa Timur. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang telah tuntas Wajib Belajar 9 tahun dan selanjutnya memulai menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun. Pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah kota Mojokerto No 6 Tahun 2007 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemerintah kota berkewajiban menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) Tahun bagi Warga Kota. Kota Mojokerto memiliki dua kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pendidikan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Angka Putus Sekolah Kota Mojokerto

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Putus sekolah
1.	Magersari	SD/MI	39	9206	1
		SMP/MTs	12	5326	10
		SMA/MA/SMK	11	7446	188
2.	Prajuritkulon	SD/MI	28	6668	1
		SMP/MTs	6	3538	5
		SMA/MA/SMK	10	3752	52

(Sumber: Dinas P&K Kota Mojokerto 2010)

Dari data yang tersaji diatas angka putus sekolah di Kecamatan Magersari lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan Prajuritkulon. Siswa putus sekolah di kecamatan Magersari untuk MI 1 siswa, SMP 10 siswa, SMA 45 siswa, SMK 143 siswa. Sedangkan siswa putus sekolah kecamatan Prajuritkulon untuk MI 1 siswa, SMP 3 siswa, MTs 2 siswa, SMA 1 siswa, SMK 51 siswa. Jika dilihat dari data yang tersaji, partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi tentunya itu semua merupakan suatu fondasi perkembangan sumber daya manusia di kota Mojokerto untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 12 tahun. Dari penjelasan tersebut penulis ingin mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat kecamatan Magersari dalam menuntaskan wajar 12 tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan Implementasi program wajib belajar 12 tahun yang terdiri dari:

“ Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### 1. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara.

## 2. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi peneliti.

## 3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.